

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2001 NOMOR 23 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a.

bahwa sebagai tindaklanjut Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2001 dan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tegal mengenai Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;



- bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);



- 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula sejumlah Rp. 197.180.069.000,- bertambah sejumlah Rp. 11.355.979.000,- sehingga menjadi Rp. 208.536.048.000,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 197.180.069.000,- bertambah sejumlah Rp. 11.355.979.000,- sehingga menjadi Rp. 208.536.048.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan
 Rp. 178.319.386.000,

 Bertambah
 Rp. 41.614.080.000,

 Belanja Rutin Setelah Perubahan
 Rp. 136.705.306.000,

 b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan
 Rp. 18.860.683.000,

 Bertambah
 Rp. 52.970.059.000,

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 71.830.742.000,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran digit-digit anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran A. IX / A : Pendapatanb. Lampiran A. IX / A : Belanja Rutin

c. Lampiran A. IX / A : Belanja Pembangunan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 Oktober 2001

WALIKOTA TEGAL,
c
a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

a ttd p RAHARDJO

c

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2001 NOMOR 23 SERI D